

**PEMILIHAN-PENETAPAN – ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE
2024**

Kpt 1410 TAHUN 2024, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara KPU Kabupaten Magelang Nomor 305.1/PL.02.4-BA/3308/2024 tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1251 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan umum Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 September 2024
 - Lamp: 2 halaman